



**P E N E T A P A N**

Nomor : 221/Pdt.P/2022/PN Pwd

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara Perdata permohonan, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

MUHSO, NIK: 3315012406880003, tempat dan tanggal lahir di Grobogan, 24 Juni 1988, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Wates RT.003 RW.004 Desa Wates, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan;

Sebagai-----Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca surat-surat dalam perkara permohonan ini ;

Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;.

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tertanggal 1 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 1 November 2022 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor : 221/Pdt.P/2022/PN Pwd mengajukan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

- Bahwa PEMOHON adalah seorang laki-laki yang belum pernah melakukan pernikahan secara resmi dengan perempuan manapun sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 474.2/045/X/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Wates;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga Nomor: 3315010709200002 status perkawinan PEMOHON tercatat **KAWIN BELUM TERCATAT** dan dalam Kartu Tanda Penduduk status perkawinan PEMOHON tercatat **KAWIN**;
- Bahwa PEMOHON bermaksud untuk membenarkan administrasi kependudukan PEMOHON yaitu status perkawinan PEMOHON dalam Kartu Keluarga Pemohon adalah **KAWIN BELUM TERCATAT** dan dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis status perkawinan PEMOHON adalah **KAWIN** tersebut salah dan yang benar adalah **BELUM KAWIN**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perubahan atau pembetulan status perkawinan tersebut maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Purwodadi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan sah pembetulan status perkawinan yang semula status Perkawinan yang ada pada Kartu Tanda Penduduk tercatat **KAWIN** dan pada Kartu Keluarga tercatat status perkawinan PEMOHON adalah **KAWIN BELUM TERCATAT** tersebut salah dan yang benar adalah **BELUM KAWIN** ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Kartu Keluarga dan menerbitkan Kartu Tanda Penduduk baru untuk Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada Surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon melalui telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No.3315012406880003 tanggal : 09-06-2022 atas nama : MUHSON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.3315010709200002, tanggal : 07-09-2020 atas nama Kepala Keluarga : MUHSON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran No. F-2.01/01/X/2022, tanggal : 03-10-2022 atas nama: MUHSON yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wates Kec. Kedungjati Kab. Grobogan, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Surat Keterangan Belum Pernah Kawin No. 474.2/045/X/2022, tanggal : 04-10-2022 atas nama: MUHSON yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wates Kec. Kedungjati Kab. Grobogan, diberi tanda P-4 ;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor : 221/Pdt.P/2022/PN.Pwd.



Bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah agamanya yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi : MUSLIM

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bersidang ini mengajukan pembetulan status perkawinan yang semula status Perkawinan yang ada pada Kartu Tanda Penduduk tercatat **KAWIN** dan pada Kartu Keluarga tercatat status perkawinan PEMOHON adalah **KAWIN BELUM TERCATAT** tersebut salah dan yang benar adalah **BELUM KAWIN**;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dalam Kartu Keluarga tertulis status perkawinan adalah KAWIN BELUM TERCATAT;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis status perkawinan adalah KAWIN;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sampai saat ini belum pernah melakukan pernikahan secara adat maupun resmi tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dalam kenyataannya belum pernah menikah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud untuk merubah status pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KAWIN) dan Kartu Keluarga (KAWIN BELUM TERCATAT) menjadi belum kawin sesuai dengan Surat Keterangan;
- Bahwa atas permohonan pemohon tersebut tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi : DAMSURI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bersidang ini mengajukan pembetulan status perkawinan yang semula status Perkawinan yang ada pada Kartu Tanda Penduduk tercatat KAWIN dan pada Kartu Keluarga tercatat status perkawinan PEMOHON adalah **KAWIN BELUM TERCATAT** tersebut salah dan yang benar adalah **BELUM KAWIN**;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dalam Kartu Keluarga tertulis status perkawinan adalah KAWIN BELUM TERCATAT;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis status perkawinan adalah KAWIN;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sampai saat ini belum pernah melakukan pernikahan secara adat maupun resmi tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dalam kenyataannya belum pernah menikah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud untuk merubah status pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KAWIN) dan Kartu Keluarga (KAWIN BELUM TERCATAT) menjadi belum kawin sesuai dengan Surat Keterangan;
- Bahwa atas permohonan pemohon tersebut tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan Pemohon juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa PEMOHON adalah seorang laki-laki yang belum pernah melakukan pernikahan secara resmi dengan perempuan manapun sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 474.2/045/X/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Wates;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga Nomor: 3315010709200002 status perkawinan PEMOHON tercatat KAWIN BELUM TERCATAT dan dalam Kartu Tanda Penduduk status perkawinan PEMOHON tercatat KAWIN;
- Bahwa PEMOHON bermaksud untuk membenarkan administrasi kependudukan PEMOHON yaitu status perkawinan PEMOHON dalam Kartu Keluarga Pemohon adalah KAWIN BELUM TERCATAT dan dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis status perkawinan PEMOHON adalah KAWIN tersebut salah dan yang benar adalah BELUM KAWIN;
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perubahan atau pembetulan status perkawinan tersebut maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Purwodadi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini serta telah ikut dipertimbangkan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor : 221/Pdt.P/2022/PN.Pwd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi tersebut, pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa PEMOHON adalah seorang laki-laki yang belum pernah melakukan pernikahan secara resmi dengan perempuan manapun sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 474.2/045/X/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Wates;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga Nomor: 3315010709200002 status perkawinan PEMOHON tercatat **KAWIN BELUM TERCATAT** dan dalam Kartu Tanda Penduduk status perkawinan PEMOHON tercatat **KAWIN**;
- Bahwa PEMOHON bermaksud untuk membenarkan administrasi kependudukan PEMOHON yaitu status perkawinan PEMOHON dalam Kartu Keluarga Pemohon adalah **KAWIN BELUM TERCATAT** dan dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis status perkawinan PEMOHON adalah **KAWIN** tersebut salah dan yang benar adalah **BELUM KAWIN**;
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perubahan atau pembetulan status perkawinan tersebut maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Purwodadi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 didukung oleh keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon tercatat sebagai penduduk di Dusun Wates RT.003 RW.004 Desa Wates, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan, sehingga Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat P-1 status perkawinan Pemohon tertulis KAWIN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 diketahui bahwa Pemohon BELUM KAWIN;

Menimbang, bahwa terdapat 2 (dua) status aktif yang Pemohon gunakan berdasarkan bukti – bukti surat dan keterangan saksi – saksi sehingga perlu adanya penertiban administrasi Pemohon ;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk Menyatakan sah status pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk semula

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor : 221/Pdt.P/2022/PN.Pwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis Kawin dan Kartu Keluarga yang semula tertulis Kawin belum tercatat menjadi belum kawin ;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon tersebut didukung oleh bukti surat P-1 s/d P-4 serta keterangan saksi – saksi ;

Menimbang, bahwa Hakim yang memeriksa Pemohonan ini akan meluruskan permohonan Pemohon dengan alasan Pengadilan tidak bisa menyatakan 2 (dua) status perkawinan yang berbeda terhadap orang yang sama karena dalam tertib administrasi haruslah menggunakan satu status perkawinan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri di persidangan diketahui bahwa tujuan utama Pemohon membetulkan nama Pemohon tersebut supaya tidak menggunakan identitas yang berbeda dan untuk tertib administrasi kependudukan, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang baik karena sejalan dengan ketentuan perundang-undangan khususnya Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa : “Pencatatan perubahan status perkawinan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka cukup beralasan petitum kedua Permohonan Pemohon untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua Pemohon dikabulkan maka tentang Petitum ketiga apabila diminta Hakim berkewajiban untuk Memerintahkan kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Kartu Keluarga dan menerbitkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon maka sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya ;

Memperhatikan peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan perkara ini khususnya Pasal 52 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan sah pembetulan status perkawinan yang semula status Perkawinan yang ada pada Kartu Tanda Penduduk tercatat KAWIN dan

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor : 221/Pdt.P/2022/PN.Pwd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kartu Keluarga tercatat status perkawinan PEMOHON adalah KAWIN BELUM TERCATAT tersebut salah dan yang benar adalah BELUM KAWIN ;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Kartu Keluarga dan menerbitkan Kartu Tanda Penduduk baru untuk Pemohon;
4. Menghukum biaya perkara ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Purwodadi pada hari Jumat, tanggal : 4 November 2022 oleh MAROLOP WINNER PASROLAN BAKARA,S.H Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Purwodadi, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Budi Novarini, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M,

( BUDI NOVARINI, SH )

( MAROLOP WINNER PASROLAN BAKARA,S.H )

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 40.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Panggilan Rp. 140.000,00	
5. Materai Penetapan	Rp. 10.000,00
6. Redaksi Penetapan	<u>Rp. 10.000,00</u>
J U M L A H	Rp. 240.000,00
	(Dua ratus empat puluh ribu rupiah)